

NOTA KESEPAHAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
DAN
KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENCANANGAN TK NEGERI PEMBINA KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAI SEKOLAH PANTIB FOR SCHOOL

NOMOR : 300/200/SATPOL PP/III/2022

NOMOR : 300/4031/DINDIK/III/2022

NOMOR : 02/800/TK PEM/III/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta, Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. Agus Winarto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No, 56 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Budi Asrori Santosa, SE. M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 11, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Muryati, S.Pd, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Yogyakarta berkedudukan di Klitren Lor GK 3/17, RT 001 RW 001, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah TK Negeri Pembina Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA, yang (selanjutnya disebut PARA PIHAK).

Selanjutnya dengan mengingat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman atas Pencanaan TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta, Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo, sebagai Sekolah Pantib For School.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud Pencanaan TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergitas PARA PIHAK untuk menerapkan Gerakan Sekolah Pantib For School, di TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta

BAB II

PELAKSANAAN

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring pada TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School;
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan Sekolah Pantib For School;
- (3) PIHAK KETIGA sepakat menggerakkan unsur - unsur yang berperan dalam Gerakan Pantib For School, dalam rangka mensukseskan TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School;

BAB III

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selama TK Negeri Pembina Kota Yogyakarta menjadi Sekolah Pantib For School

BAB IV

PENUTUP

PASAL 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan disampaikan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Drs. AGUS WINARTO
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Budi Asrori Santosa, SE. M.Si
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kota Yogyakarta

PIHAK KETIGA



Muryati, S.Pd
Kepala Sekolah TK Negeri Pembina
Kota Yogyakarta

NOTA KESEPAHAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
DAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI TEGAL MULYO KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENCANANGAN SD NEGERI TEGAL MULYO KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI
SEKOLAH PANTIB FOR SCHOOL
NOMOR : 139/1374/SAT POL PP/X/2019
NOMOR : 119/Din Dik/7522
NOMOR : 142/993

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di halaman SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta, Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. Agus Winarto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No, 56 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Budi Asrori Santosa, SE. M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 11, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Sujarwono, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Mulyo Yogyakarta berkedudukan di Jl. Pakuncen No. 31, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SD Negeri Tegal Mulyo Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA.

Selanjutnya dengan mengingat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman atas Pencanaan SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, sebagai Sekolah Pantib For School.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud Pencanangan SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergitas PARA PIHAK untuk menerapkan Gerakan Sekolah Pantib For School, di SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta
- (3)

BAB II

PELAKSANAAN

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring pada SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School;
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk mendorong dan mendukung SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan Sekolah Pantib For School;
- (3) PIHAK KETIGA sepakat menggerakkan unsur - unsur yang berperan dalam Gerakan Pantib For School, dalam rangka mensukseskan SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta sebagai Sekolah Pantib For School;

BAB III

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selama SD Negeri Tegal Mulyo Kota Yogyakarta menjadi Sekolah Pantib For School.

BAB IV

PENUTUP

PASAL 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan disampaikan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Mr. Agus Winarto

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA

Budi Asrori Santosa, SE. M.Si

Kepala Dinas Pendidikan

PIHAK KETIGA

SuJarwono, S.Pd

Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Mulyo
Kota Yogyakarta

NOTA KESEPAHAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
KELURAHAN BACIRO
DAN
LPMK KELURAHAN BACIRO
BESERTA
KETUA KAMPUNG BACIRO
TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG BACIRO SEBAGAI
KAMPUNG PANCA TERTIB

NOMOR :300/662/SATPOLPP/VII/2023

NOMOR :300/021/BCR/VII/2023

NOMOR :17/LPMK/BCR/VII/2023

NOMOR :01/BCR /VII/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Serbaguna Baciro, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Octo Noor Arafat,S.I.P., M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Handra Sutrisno,S.Sos Lurah Baciro, berkedudukan di Jalan Mawar gang II Kampung Baciro Sanggrahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, Kemantren Gondokusuman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Servasius Wue Ketua LPMK Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, berkedudukan di Gg Delima GK 4/187 Baciro, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. Ir.Syarif Hidayat, Ketua Kampung Baciro, berkedudukan di Jalan Pacar A70/15 Yogyakarta, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Kampung Baciro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT (selanjutnya disebut PARA PIHAK).

Selanjutnya dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kampung BACIRO Kelurahan BACIRO, Kemantren Gondokusuman sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud menetapkan Kampung Baciro sebagai Kampung Panca Tertib.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergitas PARA PIHAK untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

BAB II

PELAKSANAAN

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring pada Kampung Baciro sebagai Kampung Panca Tertib;
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi anggaran Kampung Baciro sebagai Kampung Panca Tertib;
- (3) PIHAK KETIGA sepakat menggerakkan unsur - unsur yang berperan dalam Gerakan Kampung Panca Tertib, dalam rangka mensukseskan Kampung Baciro sebagai Kampung Panca Tertib;
- (4) PIHAK KEEMPAT sepakat mensinergikan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan Lembaga Sosial/ Komunitas di Kampung dalam mewujudkan Komitmen Panca Tertib Kampung Baciro.

BAB III

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selama Kampung Baciro ditetapkan sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB IV
PENUTUP
PASAL 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing – masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan diberikan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

PIHAK KEDUA
Lurah Baciro



Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si
NIP. 197410101993111001

Handra Sutrisno, S.Sos
NIP. 196601241986021002

PIHAK KETIGA
Ketua LPMK Baciro

PIHAK KEEMPAT
Ketua Kampung Baciro

Servasius Wue

Ir. Svarif Hidayat

NOTA KESEPAHAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
KELURAHAN WIROGUNAN
DAN
LPMK KELURAHAN WIROGUNAN
BESERTA
KETUA KAMPUNG SUROKARSAN
TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG SUROKARSAN SEBAGAI
KAMPUNG PANCA TERTIB

NOMOR : 000.4.7.1/1121/SATPOL PP/XI/2023

NOMOR : 035/KEL-WRG/XI/2023

NOMOR : 10/LPMK/WG/XI/2023

NOMOR : 001/SRKSXN/XI/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Gedung Puri Dwipari, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Siti Mahmudah Setyaningsih, S.A.P Lurah Wirogunan, berkedudukan di Mergangsan Kidul MG II/1168 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Agung Ujito, Ketua LPMK Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, berkedudukan di Nyutran MG II/1789, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. Dr. Kelik Endro S, S.H., M.M, Ketua Kampung Surokarsan, berkedudukan di Surokarsan MG II/455, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Kampung Surokarsan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT (selanjutnya disebut PARA PIHAK).

Selanjutnya dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kampung Surokarsan Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud menetapkan Kampung Surokarsan sebagai Kampung Panca Tertib.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergitas PARA PIHAK untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

BAB II

PELAKSANAAN

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring pada Kampung Surokarsan sebagai Kampung Panca Tertib;
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi anggaran Kampung Surokarsan sebagai Kampung Panca Tertib;
- (3) PIHAK KETIGA sepakat menggerakkan unsur - unsur yang berperan dalam Gerakan Kampung Panca Tertib, dalam rangka mensukseskan Kampung Surokarsan sebagai Kampung Panca Tertib;
- (4) PIHAK KEEMPAT sepakat mensinergikan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan Lembaga Sosial/ Komunitas di Kampung dalam mewujudkan Komitmen Panca Tertib Kampung Surokarsan.

BAB III

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selama Kampung Surokarsan ditetapkan sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB IV
PENUTUP
PASAL 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman ini. dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing – masing bermaterai cukup. mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan diberikan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta



Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si
NIP. 197410101993111001

PIHAK KEDUA
Lurah Wirogunan

Siti Mahmudah Setyaningsih, S.A.P
NIP. 197801111997112001

PIHAK KETIGA
Ketua LPMK Wirogunan

Agung Ujiito

PIHAK KEEMPAT
Ketua Kampung Surokarsan

Dr. Kelik Endro S.S.H., M.Hum

NOTA KESEPAHAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
KELURAHAN TERBAN
DAN
LPMK KELURAHAN TERBAN
BESERTA
KETUA KAMPUNG TERBAN
TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG TERBAN SEBAGAI
KAMPUNG PANCA TERTIB

NOMOR : 100.3.7/896/V/2024424

NOMOR : 000.4.7.2/180/V/2024

NOMOR : 02/LPMK TRB/V/2024

NOMOR : 01/TERBAN /V/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Mei Tahun Dua Ribu Duapuluh Empat, bertempat di Balai LPMK Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Octo Noor Arafat,S.I.P., M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Sigit Kusuma Atmaja,S.S.MBA.,NLR. Lurah Terban, berkedudukan di Jalan Cikditiro Gang Puntodewo No 274 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, Kemantren Gondokusuman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Harjono Ketua LPMK Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, berkedudukan di GK V/186 RT 005 RW 001, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. Bagus Suryamto,S.H. Ketua Kampung Terban berkedudukan di Terban Yogyakarta, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Kampung Terban, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT (selanjutnya disebut PARA PIHAK).

Selanjutnya dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kampung TERBAN Kelurahan TERBAN, Kemantren Gondokusuman sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud menetapkan Kampung Terban sebagai Kampung Panca Tertib.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergitas PARA PIHAK untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

BAB II

PELAKSANAAN

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring pada Kampung Terban sebagai Kampung Panca Tertib;
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi anggaran Kampung Terban sebagai Kampung Panca Tertib;
- (3) PIHAK KETIGA sepakat menggerakkan unsur - unsur yang berperan dalam Gerakan Kampung Panca Tertib, dalam rangka mensukseskan Kampung Terban sebagai Kampung Panca Tertib;
- (4) PIHAK KEEMPAT sepakat mensinergikan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan Lembaga Sosial/ Komunitas di Kampung dalam mewujudkan Komitmen Panca Tertib Kampung Terban

BAB III

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selama Kampung Terban ditetapkan sebagai Kampung Panca Tertib.

BAB IV
PENUTUP
PASAL 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing – masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan diberikan oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta



Octo Noor Arafat, S.I.P.,M.Si
NIP. 197410101993111001

PIHAK KEDUA
Lurah Terban

Sigit Kusuma Atmaja, S.S., M.B.A.
NIP. 19760902199803 1004

PIHAK KETIGA
Ketua LPMK Terban

Harjono

PIHAK KEEMPAT
Ketua Kampung Terban

Bagus Suryanto, S.H.